



OPTIMALISASI KOMUNIKASI PELANGGARAN DISIPLIN MELALUI PELATIHAN TEKNOLOGI INFORMASI BAGI GURU

¹⁾Wahyu Rasyid, ²⁾Wanda Rahma, ³⁾Nur Ainun Syafillah Safa, ⁴⁾Devi Cornelia Sari

^{1,2,3,4,5)} Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Parepare

Jl. Jend. Ahmad Yani No.Km. 6, Bukit Harapan, Kec. Soreang, Kota Parepare

*Email: ¹⁾wahyu_rasyid03@yahoo.com, ²⁾wandaarhmm@gmail.com

ABSTRAK

Pemerintah Indonesia memberikan layanan bantuan hukum secara cuma-cuma untuk masyarakat miskin. Akan tetapi masih banyak masyarakat miskin yang tidak mengetahuinya. Program pengabdian ini bertujuan untuk mengetahui penyebab kurangnya pengetahuan masyarakat miskin mengenai hukum yang berlaku di Indonesia, dan memberikan pendampingan yang sesuai diberikan kepada masyarakat miskin untuk mendapatkan bantuan hukum. Dalam Pengabdian ini terdapat beberapa tahapan yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi yang dilaksanakan hanya 1 siklus. Kegiatan pendampingan dilaksanakan pada 18 Juli 2024. Hasil pengabdian diperoleh Penyebab kurangnya pengetahuan masyarakat miskin mengenai hukum yang berlaku di Indonesia yaitu rendahnya kesadaran masyarakat untuk mempelajari hukum, tidak ada sosialisasi yang didapatkan mengenai hukum, dan masyarakat cenderung memilih mencari nafkah dibanding berurusan dengan hukum. Pendampingan yang sesuai diberikan kepada masyarakat miskin untuk mendapatkan bantuan hukum yaitu dalam bentuk sosialisasi, terutama sosialisasi mengenai keberadaan posbakum agar masyarakat tidak takut berhadapan dengan hukum. Kegiatan pengabdian dalam bentuk sosialisasi yang dilakukan merupakan salah satu bentuk untuk memberikan informasi ke masyarakat miskin mengenai hukum dan tentunya masih banyak cara lain yang dapat dilakukan.

Kata Kunci : Bantuan Hukum, Masyarakat Miskin, dan Pendampingan.

PENDAHULUAN

Hambatan utama bagi masyarakat kurang mampu terkait hukum tidak hanya pada masalah keuangan untuk mengakses Pengadilan. Ada hal lain yang perlu menjadi sorotan yakni minimnya pengetahuan mereka terhadap masalah hukum ketika harus membawa perkaranya di pengadilan. Dalam mengajukan perkara ke Pengadilan, masyarakat kurang mampu sering kali menghadapi aturan hukum yang terkesan kaku dan prosedural. Ada konsekuensi yang harus diterima mereka jika permohonan atau gugatan yang diajukan tidak sesuai dengan aturan hukum yakni ditolaknya permohonan atau gugatan karena tidak memenuhi prosedur hukum.

Negara Indonesia telah menjamin hak setiap orang atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan

hukum sebagaimana dinyatakan dengan tegas dalam Undang- Undang Dasar 1945 Pasal 28 D(1). Penjabaran atas jaminan ini tertuang dalam berbagai Undang-undang dan peraturan yang berkaitan dengan akses masyarakat terhadap hukum dan keadilan.

Sebagai pelaksanaan amanat undang-undang dan rujukan dalam menjamin optimalisasi akses masyarakat miskin untuk memperoleh bantuan hukum di Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah maka diperlukan suatu pedoman pemberian bantuan hukum khususnya terkait prosedur dan mekanisme permohonan perkara prodeo, sidang keliling dan Pos Bantuan Hukum. Pedoman tersebut tertuang dalam Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 tahun 2014 tentang pedoman pemberian layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu di

pengadilan dan Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan agama (ditjen badilag) nomor 0508.a/DjA/HK.00/III/2014 tentang petunjuk teknis pelaksanaan perma no.1 tahun 2014.

Dalam implementasinya, mekanisme yang tertuang dalam Perma Nomor 1 tahun 2014 dan Surat Edaran Ditjen Badilag tersebut seringkali membuat para penerima layanan posbakum merasa dipersulit oleh pemberi layanan posbakum. Sebagai contohnya penerima layanan posbakum harus bisa menunjukkan dokumen yang menerangkan dirinya tidak mampu secara ekonomi sebelum bisa menerima layanan posbakum. Masalah lain adalah masih ditemukannya kesalahan pembuatan surat gugatan atau permohonan oleh petugas Posbakum. Hal ini tentunya akan merugikan para penerima layanan posbakum karena mereka harus melaksanakan perintah majelis hakim pemeriksa perkara untuk memperbaiki gugatan/permohonannya di posbakum atau bahkan permohonan atau gugatannya tidak memenuhi syarat formil gugatan/permohonan yang mengakibatkan tidak diterimanya gugatan/permohonan mereka.

TINJAUAN TEORI

2.1 Ketidak pahaman Hukum di Kalangan Masyarakat Kurang Mampu

Banyak masyarakat kurang mampu di Kota Parepare menghadapi tantangan dalam hal memahami hak-hak hukum mereka, terutama terkait erat dengan proses hukum dan prosedur untuk mendapatkan bantuan hukum. Ketidakpahaman ini mengakibatkan ketidakmampuan masyarakat untuk mengakses layanan hukum yang tersedia.

2.2 Keterbatasan Akses ke Pembebasan Biaya Perkara (Prodeo)

Meskipun program Prodeo yang menyediakan pembebasan biaya perkara untuk masyarakat kurang mampu telah diterapkan, namun masih terdapat masalah terkait hal aksesibilitas dan kesadaran akan program ini. Banyak

masyarakat yang mungkin tidak mengetahui dan paham terkait adanya program ini atau tidak tahu bagaimana cara mengaksesnya.

2.3 Kurangnya Sosialisasi dan Pendidikan Hukum

Ada kekurangan dalam sosialisasi dan pendidikan hukum mengenai Prodeo dan hak-hak hukum lainnya. Hal ini menyebabkan masyarakat kurang mampu tidak mendapatkan informasi yang diperlukan untuk memanfaatkan bantuan hukum yang mereka berhak terima.

METODE PELAKSANAAN

Pengabdian masyarakat berupa pelatihan ini terdiri dari beberapa tahapan yang dirancang untuk memastikan kelancaran dan keberhasilan pencapaian tujuan pelatihan, penyampaian materi yang efektif, serta akses peserta ke sumber daya pendukung baik sebelum maupun setelah pelatihan berlangsung.

1) Rencana Kegiatan

Pada tahapan ini, dilakukan rapat bersama yang melibatkan pembantu pengabdian, pengolah data, dan mahasiswa untuk membahas rencana yang akan dilakukan dalam pengabdian ini, yaitu:

- a) Pemetaan wilayah
- b) Pembuatan kelompok
- c) Membangun komunikasi
- d) Persiapan sarana dan prasarana

2) Tempat dan Waktu Kegiatan

Hari/Tanggal : Kamis, 18 Juli 2024

Pukul : 08.00 WITA (pagi)
s.d selesai

Tempat : Kantor Kelurahan
Tiro Sompe (Jl/
Masjid Jabal Nur No.
235, Parepare)

3) Peserta Kegiatan

Pada kegiatan ini diikuti oleh masyarakat Kota Parepare.

4) Isi Acara Kegiatan

- a) Registrasi Peserta
- b) Pembukaan Acara
- c) Sosialisasi Program Posbakum

- d) Penyuluhan Hukum
- e) Sesi Tanya Jawab
- f) Pelayanan Hukum Gratis
- g) Sesi Evaluasi dan Umpan Balik

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat telah dilakukan melalui berbagai tahap yang dirancang, sebagai berikut :

1) Perencanaan

Pada tahapan ini dilaksanakan dalam bentuk rapat, untuk membahas semua yang akan dilakukan sebelum tahapan pelaksanaan, yaitu:

a) Pemetaan wilayah

Melakukan diskusi mengenai keadaan wilayah Kota Parepare untuk melihat daerah mana yang cocok untuk diadakan sosialisasi. Daerah yang terpilih yaitu kelurahan Tiro Sompe.

b) Pembuatan kelompok

Ketua pengabdian membentuk tim pengabdian yang melibatkan mahasiswa membentuk kelompok kerja untuk mendapatkan data yang akan digunakan dalam kegiatan pengabdian.

c) Membangun komunikasi

Agar kegiatan pengabdian dapat terlaksana dengan baik, komunikasi harus dibangun sejak dini. Baik komunikasi dengan pihak pengadilan agama, advokat, maupun masyarakat miskin, dan tentunya menjaga komunikasi dalam tim pengabdian agar kekompakan dalam tim tetap terjaga.

d) Persiapan sarana dan prasarana

Menyiapkan semua sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan kegiatan pengabdian.



Gambar 1. Rapat persiapan kegiatan

2) Pelaksanaan

Pada tahapan ini, tim pengabdian turun ke lapangan dalam hal ini, mengunjungi Kelurahan di Kota Parepare yang ditargetkan sebagai lokasi penyuluhan, dan masyarakat miskin di daerah yang telah direncanakan. Langkah-langkah yang dilakukan pada tahapan ini, yaitu:

a) Persiapan di pengadilan negeri kota Parepare

Tim pengabdian melakukan persiapan di pengadilan negeri kota Parepare yang merupakan tempat magang para pengabdian, berkoordinasi langsung dengan pihak posbakum untuk mendapatkan data yang dibutuhkan.

b) Pengumpulan data

Data yang terkumpul dari Pengadilan Negeri yaitu mengenai kasus-kasus yang ditangani posbakum dan sejauh mana posbakum memberikan bantuan kepada masyarakat miskin. Pengabdian juga melakukan kunjungan ke rumah-rumah warga untuk mendapatkan informasi mengenai pengetahuan masyarakat tentang hukum dan keberadaan posbakum. Rumah-rumah yang dikunjungi adalah rumah warga yang ada di kelurahan Tiro Sompe baik yang berkasus maupun tidak.

Berkasus dalam artian pernah atau sedang menjalani proses hukum. Tidak berkasus dalam artian tidak pernah menjalani proses hukum. Berikut disajikan data yang diperoleh di lapangan:

Tabel 1. Laporan Statistik Perkara Pengadilan Negeri Kota Parepare Periode Januari – Juni 2024

No	Bulan	Jumlah kasus
1.	Januari	28
2.	Februari	14
3.	Maret	10
4.	April	7
5.	Mei	12
c) 6.	Juni	20

laksanakan Sosialisasi Setelah melakukan kunjungan, selanjutnya tim pengabdian melakukan sosialisasi di kelurahan Tiro Sompe, peserta sosialisasi berasal dari masyarakat miskin yang berkasus atau tidak berkasus, serta dihadiri oleh tokoh masyarakat seperti Lurah dan Camat. Sosialisasi dilaksanakan 1 hari, tim pengabdian memberikan informasi mengenai hukum, kemudian melanjutkan pemaparan mengenai keberadaan posbakum di Pengadilan Negeri Kota Parepare. Untuk materi hukum yang dipaparkan, tim pengabdian berkoordinasi dengan pihak kejaksaan, advokat/pengacara, dan pihak dari penegak hukum lainnya seperti TNI. Dalam sosialisasi ini juga dilaksanakan diskusi atau sharing pengalaman dari masyarakat miskin yang pernah atau sedang menjalani kasus hukum.



Gambar 2. Pemaparan materi sosialisasi

d) Anggaran dan biaya PKM

Jenis Pengeluaran	Biaya (Rp)
Konsumsi	400.000
Bahanhabis pakaidanperalatan	150.000
Perjalanan	200.000
Lain-lain: publikasi, seminar, laporan, lainnya	250.000
Jumlah	1.000.000

Tabel 2. Anggaran Biaya

e) Susunan kegiatan

a. Registrasi peserta:

Peserta datang dan mendaftar untuk mendapatkan layanan hukum gratis. Setiap peserta akan menerima nomor antrian untuk memudahkan proses selanjutnya.

b. Pembukaan acara

Sambutan dari perwakilan penyelenggara, Bapak Hendro Sumardjo S.H. Pembukaan juga dilengkapi dengan penjelasan singkat mengenai tujuan dari kegiatan Posbakum ini.



Gambar 3. Pembukaan kegiatan

- c. Sosialisasi program
Penjelasan mendalam tentang tujuan dan manfaat Posbakum bagi masyarakat.
Di sini dijelaskan mengenai jenis layanan hukum yang tersedia, seperti konsultasi hukum, pendampingan hukum, dan advokasi hukum, serta prosedur yang harus diikuti oleh peserta.
- d. Penyuluhan hukum
Materi penyuluhan hukum disampaikan oleh tenaga ahli hukum atau praktisi hukum yaitu Bapak Fajar S.H.
Terkait topik yang relevan dan bermanfaat bagi masyarakat.
Materi ini mencakup informasi mengenai hak dan kewajiban hukum, prosedur hukum yang berlaku, penyelesaian sengketa, dan hal-hal lain yang menjadi pertanyaan masyarakat.
- e. Sesi tanya jawab
Peserta diberi kesempatan untuk bertanya langsung kepada ahli hukum atau nara sumber yang hadir mengenai masalah

hukum yang mereka hadapi.

Sesi ini memberikan kesempatan untuk klarifikasi dan penjelasan lebih lanjut mengenai topik-topik yang telah disampaikan dalam penyuluhan sebelumnya.

- f. Pelayanan hukum gratis
Dalam tahapan ini peserta dapat berkonsultasi langsung dengan advokat atau tenaga hukum yang telah disediakan, baik untuk mendapatkan nasihat hukum, mendapatkan pendampingan dalam proses hukum, atau bahkan memulai langkah-langkah penyelesaian hukum yang diperlukan.
- g. Sesi Evaluasi dan Umpan Balik

Sebuah sesi evaluasi dilakukan untuk mengevaluasi pelaksanaan acara serta untuk mengumpulkan umpan balik dari peserta mengenai kegiatan Posbakum ini. Umpan balik ini penting untuk meningkatkan kualitas layanan di masa depan dan memastikan keberlanjutan program.

KESIMPULAN

Dari dua rumusan masalah pengabdian diperoleh jawaban yaitu (a) Penyebab kurangnya pengetahuan masyarakat miskin mengenai hukum yang berlaku di Indonesia yaitu rendahnya kesadaran masyarakat untuk mempelajari hukum, tidak ada sosialisasi yang didapatkan mengenai hukum, dan masyarakat cenderung memilih mencari nafkah dibanding berurusan dengan hukum. (b) Pendampingan yang sesuai diberikan kepada masyarakat miskin untuk mendapatkan bantuan hukum yaitu dalam bentuk sosialisasi, terutama sosialisasi mengenai keberadaan posbakum agar masyarakat tidak takut ketika berhadapan

dengan hukum. Kegiatan pengabdian dalam bentuk sosialisasi yang dilakukan merupakan salah satu bentuk untuk memberikan informasi ke masyarakat miskin mengenai hukum dan tentunya masih banyak cara lain yang dapat dilakukan.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Ma'arif, Burhan., “Peningkatan pengetahuan siswa / siswi SD dan SMP satu atap desa bocek Kecamatan Karang plosa Kabupaten Malang dengan penyuluhan kesehatan mengenai manajemen pembuangan sampah yang baik”. 2017
- [2] <https://ptunmakassar.go.id/prodeo/>, 10 juli 2024, 13.24.
- [3] <https://www.pn-makassar.go.id/website/index.php/layanan-hukum/prosedure-layanan-hukum-bagi-masyarakat-kurang-mampu/prosedur-pembebasan-biaya-perkara-prodeo>, 10 Juli 2024, 14.00..